

KEKERASAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG HAM

(Studi Kasus Putusan Nomor : 1.141/Pid.B.2011/PN.Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

AHMAD IBRAHIM

NIM : 10 840 0155

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : **KEKERASAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG HAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1.141/Pid.B/2011/PN.Mdn)**

NAMA : **AHMAD IBRAHIM**
NPM : **10.840.0155**
BIDANG : **HUKUM KEPIDANAAN**

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


(SUHATRIZAL, SH.,MH)


(WESSY TRISNA, SH.,M.H)

DISETUJUI OLEH:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**


Prof.H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH

Tanggal Lulus :
24 Mei 2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

24 Mei 2014

Medan, 10 Juli 2014


Penulis

METERAI
TEMPEL

AAD42ACF370284125

6000

6000



AHMAD IBRAHIM
NIM : 10 840 0155

ABSTRAKSI

KEKERASAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG HAM

(Studi Kasus Putusan Nomor : 1.141/Pid.B/2011/PN.Mdn)

O L E H

AHMAD IBRAHIM
NIM : 10 840 0155

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang akibat hukum dengan dilakukannya kekerasan terhadap anak dalam suatu lingkungan rumah tangga berdasarkan telaah kriminologi dengan mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana tolak ukur sebuah kekerasan dapat dijelaskan sebagai kekerasan terhadap anak dan bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap anak yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah tolak ukur sebuah kekerasan dapat dijelaskan sebagai kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang terkait dalam suatu rumah tangga tetapi juga mencakup suatu perbuatan meninggalkan seorang anak atau menelantarkan anak, sehingga dengan penelantaran tersebut anak tidak menjadi terurus, mengalami penderitaan baik fisik, mental/psikis maupun sosial. Hukum memberikan perlindungan terhadap anak yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara meminta pertanggung jawaban hukum kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pertanggung jawaban hukum tersebut memberikan akibat kepada pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda atau kedua-duanya sekaligus.

Sedangkan saran yang diajukan adalah: Bahwa untuk meningkatkan perlindungan bagi anak dalam kekerasan, maka dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak perlu dijatuhkan pidana yang setimpal bagi pelakunya. Hal mana dimaksudkan untuk mengasingkan para pelaku dari masyarakat dalam waktu relatif lama sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi, dan akan dapat menakuti orang lain untuk tidak melakukan pidana. Untuk memberikan pemerataan di bidang keadilan sebaiknya diparitas pidana dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul **“KEKERASAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI ASPEK KRIMINOLOGI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG HAM (Studi Kasus Putusan Nomor : 1.141/Pid.B/2011/PN.Mdn) “**.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH.MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus selaku Dosen Pembimbing I
3. Bapak Zamzami, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

4. Ibu Wessy Trisna, SH, MH. selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus selaku Dosen Pembimbing II.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan kita bersama.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 10 Juli 2014

Penulis

AHMAD IBRAHIM
NPM. 10 840 0155



DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	7
B. Alasan Pemilihan Judul	8
C. Permasalahan	10
D. Hipotesa	10
E. Tujuan Penelitian	12
F. Metode Pengumpulan Data	12
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK	15
A. Pengertian Anak.....	15
B. Hak Dan Kewajiban Anak	21
C. Hak Dan Kewajiban Orang Tua	26
D. Peran Masyarakat Terhadap Anak.	29
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DIKAITKAN DENGAN HAM.....	32
A. Pengertian Kriminologi	32

B. Pengertian Hak Asasi Manusia	34
C. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Dengan Hak Asasi Manusia .	43
D. Hubungan Kekerasan Dengan Hak Asasi Manusia	48
E. Jenis-Jenis Kekerasan	51
F. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak.....	53
G. Dampak Kekerasan Terhadap Anak	54
BAB IV. PROSES HUKUM TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DIKAITKAN DENGAN HAM	61
A. Proses Penyidikan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Kepolisian	61
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik	70
C. Sanksi Hukum Terhadap Orang tua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak.....	74
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orangtua.....	76
E. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	87
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Anak adalah buah hati setiap keluarga, penerus keturunan, merupakan harta yang tak ternilai bagi orang tuanya. Anak-anak selalu mempunyai sifat ingin tahu, aktif dan penuh harapan. Masa anak-anak, adalah masa untuk pematangan fisik, kecerdasan, perasaan (emosional), sosial dan pematangan susila (moral). Waktu mereka dilewatkan dalam kegembiraan, dan perdamaian, dalam permainan, belajar dan tumbuh sehat. Masa depan mereka dibentuk dalam keserasian dan kerja sama. Hidup mereka harus memperluas wawasan dan menerima pengalaman baru.

Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tetapi dalam kenyataan yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat maka perihal tumbuh kembangnya anak tidaklah semulus apa yang dicanangkan. Ada beberapa kendala yang sangat potensial dalam hal perwujudan untuk mewujudkan tumbuh kembangnya anak secara wajar, salah satunya adalah masalah kekerasan yang terjadi pada anak.

Ada dua dimensi kekerasan dalam lingkup hidup seorang anak, yaitu kekerasan di dalam rumah tangga maupun kekerasan yang diterima anak di luar rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya berasal dari lingkup keluarga si anak sendiri seperti kekerasan yang diterima si anak dari orang tuanya

atau pihak lainnya yang termasuk dalam golongan keluarga. Sedangkan kekerasan dalam lingkup di luar rumah tangga adalah kekerasan yang diterima anak dari lingkungannya, misalnya dari teman sebaya, dari guru atau bahkan dari orang dewasa yang berada di luar golongan keluarga.

Masalah hak asasi manusia memang masalah kemanusiaan berarti terkait dengan upaya, tidak saja pengakuan harkat kemanusiaan tetapi yang lebih penting sejauh mana harkat keamanan yang dimiliki setiap orang dapat dinikmati oleh setiap manusia tanpa beda.¹ Secara istilah hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa sejak lahir ke bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan merupakan pemberian manusia atau Negara.²

Pengaturan hak asasi manusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi tentang hak asasi manusia materil dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berisi hukum acara yang dipergunakan oleh hakim ad hoc hak asasi manusia. Hukum Acara dipergunakan oleh hakim ad hoc hak asasi manusia untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia berat. Kedua undang-undang tersebut dibentuk pada masa transisi reformasi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU

¹ A. Mashur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 115.

² Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 127.

No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia .

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia .

Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Perkembangan hukum di Indonesia sangat mengakomodir kepentingan pelaksanaan perlindungan anak dari aspek kekerasan seperti:

- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999

Tetapi dalam kenyataannya apabila diperhatikan dari berita-berita di beberapa media baik itu televisi maupun mas media yang bersifat harian terlihat berita-berita kekerasan yang menimpa anak sepertinya sangat tidak berkesudahan, padahal Indonesia memiliki perundang-undangan yang beraneka ragam dalam mengantisipasi dan memberikan perlindungan terhadap anak. Seperti anak yang disakiti oleh kedua orang tuanya, anak yang dilecehkan secara seksual, dan lain bentuk-bentuk kekerasan. Belum lagi permasalahan pekerja anak jermal yang sangat potensial menimbulkan kekerasan bagi anak. Keadaan-keadaan ini tentunya memberikan tanda tanya jawab yang besar bagi perlindungan anak di Indonesia terutama sebagai objek kekerasan.

Untuk hal yang demikian maka salah satu aspek penting dalam hal pelaksanaan perlindungan anak dari tindakan kekerasan adalah menghubungkannya dengan aspek kriminologi. Aspek kriminologi pada dasarnya adalah suatu aspek yang mencoba mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dengan adanya aspek kriminologi maka akan didapat pengetahuan tentang sebab-sebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Ilmu kriminologi juga memberikan akomodasi terhadap pelaksanaan pencegahan kekerasan

terhadap anak.

Dalam upaya menempatkan posisi anak ke dalam subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut sebagai subjek hukum, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama meliputi unsur-unsur internal maupun unsur-unsur eksternal, yaitu :

1. Unsur internal dalam diri anak :

- a. Subjek hukum, sebagai seorang anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
- b. Persamaan hak dan kewajiban anak (*recht gelijkstelling en kind plicht*), seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum memposisikan anak sebagai mediator hukum untuk dapat memperoleh hak-hak dan atau melakukan kewajiban-kewajiban dan atau dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagai subjek hukum normal.

2. Unsur eksternal pada diri anak :

- a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*gelijkstelling in voor het recht*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang dicantumkan oleh

ketentuan-ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.

- b. Hak-hak istimewa (*bijzondere rechten*) yang diberikan negara atau pemerintah yang bersilsilah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Dari fakta-fakta yang ada pada kasus yang akan dibahas bahwa orang tua kandung si anak (korban) telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dengan cara mengambil sebuah batu dari halaman dan melemparkan batu tersebut ke dinding rumah dimana jarak pelaku dari rumah saat melempar batu tersebut sekitar 5 (lima) meter, ada[pun maksud dan tujuan lemparan batu tersebut untuk mengarahkan ke dinding rumah luar, namun batu tersebut terpental dari dinding kamar korban dan langsung mengenai kepala korban sehingga anak saya mengalami luka koyak dan berdarah dan korban menjadi terhalang menjalani aktifitas dan dikuatkan dengan hasil visum et Repertum luka yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit.

Melihat kondisi dari uraian sebagaimana disebutkan di atas maka dalam kajian ini penulis merasa tertarik untuk membahas tentang “Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Dikaitkan Dengan Undang-Undang HAM (Studi Kasus Putusan Nomor : 1.141/Pid.B/3011/PN.Mdn)”, baik itu mengaitkan keadaan di atas tentang sebab-sebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak serta menghubungkan pembahasan tersebut dengan keberadaan aspek kriminologi.



A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi ini berjudul “Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Aspek Kriminologi Dikaitkan Dengan Undang-Undang HAM (Studi Kasus Putusan Nomor : 1.141/Pid.B/2011/PN.Mdn)”. Sebelum masuk kepada pembahasan isi skripsi ini maka terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian secara etimologi atas judul yang diajukan tersebut.

- Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³
- Terhadap adalah sesuatu yang akan menjadi tujuan/objek.
- Anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁴
- Ditinjau Dari Aspek Kriminologi artinya pembahasan akan dilakukn dari aspek kriminologi. Sutherland dalam Santoso merumuskan kriminologi sebagai “keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Termasuk dalam bidang kriminologi ialah terbentuknya undang-undang, pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran itu”.⁵

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 550.

⁴ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 1.

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 14.

- Dikaitkan Dengan Undang-Undang HAM adalah undang-undang yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia
- Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan adalah merupakan lokasi penelitian.

Berdasarkan pengertian secara etimologi di atas maka dapat dilihat bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang kekerasan yang dilakukan terhadap anak ditelaah dari aspek kriminologi sebagai bagian hukum kepidanaan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Tidaklah ringan bagi orang tua untuk menjaga amanah yang telah diberikan kepada mereka, seorang anak yang terlahir dari sebuah ikatan perkawinan semestinya dipelihara, dirawat dan dididik, namun dalam kenyataannya telah terjadi tindak kekerasan pada mereka. Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (KHA) terdapat empat bentuk kekerasan di antaranya kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan emosional dan kekerasan dalam bentuk penelantaran.

Kekerasan pada anak ini tidak terjadi begitu saja, ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Diantara faktor tersebut antara lain adalah akibat orang tua yang dibesarkan dalam kekerasan (sehingga cenderung mereka meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan sebelumnya), stres dan kemiskinan, isolasi sosial, tidak adanya dukungan, lingkungan yang mengalami krisis ekonomi, tidak bekerja (pengangguran), kurangnya pengetahuan tentang pendidikan anak serta minimnya pengetahuan agama orang tua. Pembahasan dibawah ini terkait dengan kekerasan, apakah sama dengan hukuman sebagai tindak disiplin yang diterapkan oleh orang tua.

Secara filosofis, orang tua merasa bertanggung jawab untuk mendisiplinkan dan menghukum anak demi kebaikan si anak sekarang dan masa yang akan datang. Bahkan, secara tradisional pun, hukuman badan telah diterima sebagai salah satu metode sangat efektif untuk mengendalikan dan mendisiplinkan anak. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dapat disamakan antara menghukum anak dengan tindak kekerasan pada anak ?

Tentu saja tidak sama antara menghukum anak (terutama hukuman berupa fisik) dengan melakukan tindakan kekerasan pada anak. Pada hukuman yang terpaksa dilakukan untuk mendidik bertujuan agar anak tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahannya sehingga anak telah merasa bersalah. Ia akan memperbaiki dirinya dan pukulan tersebut tentu saja tidak menyakiti si anak. Sedangkan kekerasan terjadi apabila pemukulan dilakukan dengan menyakitkan anak. Ia merasakan pukulan yang pedih dan berbekas, tidak saja pada tubuh si anak (memar-memar dan terluka) namun juga pada perasaannya.

Berdasarkan uraian di atas maka ada beberapa hal yang menjadi alasan pemilihan judul skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak ditinjau dari aspek kriminologi.
2. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan penanggulangan terhadap anak dari tindakan kekerasan ditinjau dari aspek kriminologi.

C. Permasalahan

Permasalahan merupakan hambatan. Untuk sebab yang demikian maka sebuah permasalahan perlu dipecahkan. Adapun permasalahan yang diajukan di dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak ditinjau dari aspek kriminologi.
2. Bagaimana upaya pelaksanaan penanggulangan terhadap anak dari tindakan kekerasan ditinjau dari aspek kriminologi.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian⁶

Jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak ditinjau dari aspek kriminologi meliputi:

⁶ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

- a. Kekerasan seksual yang meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child pornography*).
 - b. Kekerasan fisik. Tindakan kekerasan ini meliputi pemukulan dengan benda keras, menjewer, menampar, menendang, menyundut dengan api rokok, menempelkan sterika pada tubuh bahkan membenturkan kepala pada tembok, lantai dan tempat tidur.
 - c. Kekerasan emosional atau yang kita sering kenal dengan sebutan kekerasan verbal. Kekerasan ini umumnya dilakukan dalam bentuk membentak, memarahi dan memaki anak dengan cara berlebihan dan merendahkan martabat anak.
 - d. Kekerasan dalam bentuk penelantaran. Bentuk ini pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi kurang gizi, tidak mendapat perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis, mendorong dan memaksa anak menjadi anak jalanan..
2. Upaya pelaksanaan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan ditinjau dari aspek kriminologi dapat dilakukan melalui penerapan perundang-undang yang terkait dengan perlindungan anak, menindak pelaku kekerasan dengan hukuman maksimal sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan, melakukan pembinaan mental dan upaya positif lainnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bagian Hukum Kepidanaan.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang peradilan khususnya dalam pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan.
3. Untuk memberikan sumbangan pemasukan kepada masyarakat tentang sistem perlindungan anak dari kekerasan.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan, dengan cara melakukan mengambil kasus yang sesuai dengan judul penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN.

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Anak, Hak Dan Kewajiban Anak, Hak Dan Kewajiban Orang Tua serta Peran Masyarakat Terhadap Anak.

Bab III. TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DIKAITKAN DENGAN HAM

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang: Pengertian Kriminologi, Pengertian Hak Asasi Manusia, Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia, Hubungan Kekerasan Dengan HAM, Jenis-Jenis Kekerasan serta Dampak Kekerasan Terhadap Anak.


Bab IV. PROSES HUKUM TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DIKAITKAN DENGAN HAM

Yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah tentang : Proses Penyidikan

Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Kepolisian, Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik, Sanksi Hukum terhadap Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak, Upaya-Upaya Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua, serta Kasus Dan Tanggapan Kasus.

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan juga Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralisasi kehidupan. Sepertinya agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin nasional dan aktual dalam lingkungan sosial.⁷

Anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Mengenai pengertian anak usia di bawah umur ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti :

1. Hukum Pidana
2. Hukum Perdata
3. Hukum Adat
4. Hukum Islam
5. UU No. 1 Tahun 1974
6. UU No. 3 Tahun 1997

⁷ Maulana Hasan Wadong, *Op.cit*, hlm. 1.

7. UU No. 23 Tahun 2002
8. UU No. 4 Tahun 1979
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

ad. 1. Hukum Pidana

Mengenai ketentuan batasan umur yang digolongkan belum dewasa diidentikkan dengan pengertian masih di bawah umur, dimana secara defenitif KUH Pidana tidak ada memberikan apa yang dimaksud dengan wanita di bawah umur tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasal 45, 46 dan 47 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 16 tahun atau belum pernah kawin.

ad. 2. Hukum Perdata

Mengenai pengertian di bawah umur dalam KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dinggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun.

ad. 3. Hukum Adat

Bahwa seseorang sudah dewasa menurut hukum adat di dalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang laki-laki atau perempuan apabila ia sudah kawin dan di samping itu telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah tangganya sendiri.

Jadi berdasarkan pendapat sarjana tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan anak atau seseorang yang belum dewasa atau yang masih di bawah umur adalah apabila mereka belum kawin, belum pernah pindah dari rumah orang tuanya dan belum mampu untuk mencari kehidupannya sendiri.

ad. 4. Hukum Islam.

Berapa usia supaya dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan Hukum Islam tidak ada. Ketentuannya menurut Hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah apabila seseorang belum aqil baligh, dimana bagi seorang pria dikatakan belum dewasa adalah belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan sperma (air mani) sedangkan bagi seorang wanita dikatakan belum dewasa atau masih di bawah umur adalah belum haid (mesntruasi).

ad. 5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa, hanya saja Undang-Undang tersebut dalam pasal 7

ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Jadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita.

Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih di bawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia juga sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab).

ad. 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum pernah kawin.

ad. 7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengenai kedewasaan dijelaskan pada pasal 1 (satu) yang berisi bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia

kedewasaan tersebut, maka seseorang itu masih dibawah umur.

ad. 8. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979.

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dijelaskan pada pasal 1 (satu) ayat (2) mengenai batas kedewasaan yang berbunyi bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pernah kawin. Jadi, apabila usia seseorang itu belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah menikah maka telaj dianggap telah dewasa.

Ad. 9. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Kedudukan anak yang sedemikian memberikan arti yang sangat penting dalam melanjutkan sebuah keluarga. Menurut Pitlo anak-anak terbagi atas :

1. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu anak-anak sah, dan
2. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak-anak alami.⁸

⁸ M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989, hlm. 12.

Dalam hukum, seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu :

1. Anak dewasa (*meerderjarig*) dan
2. Anak belum dewasa (di bawah umur = *minderjarig*).⁹

Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatannya tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal, di bawah pengampuan (*curatele*). Akan tetapi dalam hal tertentu mereka tetap berhak atas sesuatu warisan misalnya. Dengan kata lain walaupun demikian, mereka ini adalah ahli waris yang sah dan berhak memiliki sesuatu barang.

Sedangkan anak yang belum dewasa, kepadanya tidak dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang anak di bawah umur adalah tidak sah, karena ia tidak cakap bertindak. Akan tetapi ia adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak memiliki barang.

Dengan demikian perbedaan antara seorang yang belum dewasa dan sudah dewasa, yaitu untuk menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat tidaknya dipertanggung-jawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

⁹ *Ibid.*, hal. 14.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya pembedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri.

B. Hak Dan Kewajiban Anak

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5). Oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid, karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.

- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6), Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).

- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya. (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan

yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16).

- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari alih bahasa.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Selain itu anak mempunyai kewajiban terhadap orangtuanya yaitu :

- a. Menaati kedua orang tua agar mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam melakukan kebaikan.
- b. Berbakti dan merendahkan diri dihadapan kedua orangtua. Diantara bakti terhadap orangtua adalah menjauhkan ucapan dan perbuatan yang dapat menyakiti hati mereka.
- c. Menjaga nama baik orang tua dan keluarga di tengah-tengah lingkungan masyarakat.
- d. Melaksanakan perintah-perintah orang tua dan menjauhi perbuatan-perbuatan

yang di larang oleh agama.

e. Mengikuti pendidikan dengan baik sesuai yang telah diberikan oleh orang tua.

C. Hak Dan Kewajiban Orang Tua

Sebenarnya berbicara mengenai aspek tanggung jawab orang tua terhadap anak, ada kecenderungan lebih banyak mengarah kepada sisi perdata dari pada pidananya. Untuk mengungkapkan mengenai seluk beluk tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat ditelusuri dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 45, 47, dan 49. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pemeliharaan dan pendidikan. Karena kedua hal ini sangat urgen bagi seorang anak terutama menyangkut masa depan anak-anak tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah perbuatan hukum (*law action*) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena kepentingan urusan ini tidak mungkin dapat dipahami oleh seorang anak, dan tidak mungkin mereka mampu melaksanakannya kalau tidak dibantu oleh orang tuanya.

Akhirnya disebutkan dalam Pasal 49 yang berbunyi :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.¹³

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pembiayaan hidup anak (*cost of living*). Meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut dalam masalah pemeliharaan anak tersebut.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 26, isinya sebagai berikut :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak

- (2) Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak yang berorientasi agar mereka memperoleh keadaan yang lebih baik dan mampu mencapai kehidupan yang mapan.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa : “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”.

Pasal ini menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak agar menjadi terdidik dan berkualitas dalam rangka mencapai kemajuan dan perkembangan pada diri sendiri dan mampu mengabdikan kepada nusa dan bangsa.

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia, anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan

negara ini di masa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus membenahan di bidang pendidikan, sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih, dan selalu mengalami perubahan setiap saat.¹⁰

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan, namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya, dengan cara menutup kesempatan, melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati. Bangsa dan negara ini cepat atau lambat akan hancur pula sebab para tenaga muda yang handal dan energik tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing atau manca negara, atau serendah-rendahnya menjadi TKI dan TKW di Malaysia, sehingga tidak ada lagi yang tinggal di Republik ini kecuali orang-orang yang tidak punya inisiatif dan bersedia menjadi pengangguran saja, sebagai teman bagi para pejabat yang memang sudah menjatahkan putera puteri mereka untuk bekerja di instansi masing-masing.

D. Peran Masyarakat Terhadap Anak

Peran masyarakat juga sangat penting dalam melakukan penanggulangan kenakalan anak, hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 21.

Tentang Perlindungan Anak yaitu :

- a. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- b. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.

Mantan narapidana anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, karena itu keterlibatan masyarakat dalam mengembalikan mantan narapidana anak kejalan yang benar mutlak diperhatikan.

Tanggung jawab masyarakat mengenai mantan narapidana anak adalah masyarakat harus menampung para narapidana anak yang baru keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya, kemudian dapat menghadapi segala kesulitan hidup kemasyarakatan dengan tabah, aman, tentram dan damai. Jadi usaha politik kriminal harus diselenggarakan bersambung, yang semuanya merupakan satu kesatuan yang pada berdasarkan satu asas dan menuju satu ke arah tujuan, mulai dari usaha kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan akhirnya masyarakat.

Masyarakat harus membuka diri terhadap bekas mantan narapidana anak semaksimal mungkin. Pelbagai sikap masyarakat seperti : curiga dan mengasingkan mantan narapidana dari pergaulan sosial, membuat esan seolah-olah masyarakat tidak pernah melakukan kesalahan. Sikap masyarakat yang tidak mau

melupakan kesalahan mantan narapidana dapat menimbulkan persoalan baru. Mantan narapidana melakukan kembali tindak pidana agar masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, karena masyarakat sulit menerima kembali mantan narapidana sebagai anggota masyarakat sebagaimana lazimnya.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DIKAITKAN DENGAN HAM

A. Pengertian Kriminologi

Sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang berkembang, kriminologi mempunyai tempat yang sangat penting dalam penegakan hukum. Namun walaupun demikian, kriminologi belum mempunyai satu batasan atau pengertian yang tegas yang dapat dipergunakan secara seragam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Para Kriminolog dengan sudut pandang masing-masing memberikan pengertian atau batasan tentang apa itu kriminologi.

Secara harafiah kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari akta tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai pengetahuan tentang kejahatan.¹¹

Pengertian secara harafiah tersebut memberikan suatu pengertian yang sempit bahkan dapat juga menjerumuskan pada pengertian yang salah. Pengertian kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan akan menimbulkan suatu persepsi bahwa hanya kejahatan saja yang dibahas dalam kriminologi.

Beranjak dari pengertian kriminologi tersebut, Sutherland dan Cressey mengemukakan pendapatnya sebagaimana dikutip oleh Made Darma Weda, bahwa

¹¹Algra NE, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal. 121.

“yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.”¹²

Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja, akan tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.

Menurut pendapat Michael dan Adler, bahwa yang dimaksud dengan kriminologi adalah: “keseluruhan dari bahan-bahan keterangan mengenai perbuatan-perbuatan lingkungan mereka dan bagaimana mereka diperlakukan oleh badan-badan masyarakat dan oleh anggota masyarakat”¹³

Beberapa sarjana atau kriminolog yang memberikan pendapatnya tentang pengertian kriminologi adalah :

- I. Paul Topinard menyebutkan bahwa kriminologi adalah ilmu atau cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan.
 1. W. A. Bonger memberikan nama lain ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya kepada kriminologi.
 2. Wood mengemukakan bahwa kriminologi adalah meliputi segala pengetahuan yang diperoleh baik oleh pengalaman, maupun teori-teori tentang kejahatan dan penjahat serta pengetahuan yang meliputi reaksi-reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan itu.
 3. Frij menyebutkan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan baik sebagai gejala maupun sebagai factor sebab akibat dari kejahatan itu sendiri
 4. Paul Moedigdo menyebutkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.¹⁴

¹²Made Darma Weda, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 2.

¹³*Ibid.*, hal. 1.

¹⁴B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1991, hal. 182.

Di luar dari pendapat tersebut diatas, paham klasik menyebutkan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti dilinkuensi dair kejahatan sebagai suatu gejala social. Sementara paham lain berpandangan bahwa krimonolgi itu merupakan ilmu yang empiris yang ada kaitannya dengan kaedah hukum.

Walaupun dari bebrapa pengertian atau paham tentang kriminologi terserbut diatas, ada menunjukkan beberapa perbedaan, seperti penempatan kriminologi itu sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dan atau cabang dari ilmu lain, akan tetapi pokok permasalahan yang mejadi pemabhasannya pada dasarnya adalah sama,. Yaitu meneliti ataupun mempelajari kejahatan dengan seluas-luasnya serta bagaimana reaksi masyarakat kepada penjahat.

Dari berbagai pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kriminologi itu adalah merupakan perpaduan ilmu dan pengetahuan yagn mempelajari kejahatan sebagai gelaja sosial, bagaimana teknik atau cara penanggulangannya, serta bagaimana pula reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan.

B. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia atau sering disingkat dengan istilah HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia tanpa membedakan status,

golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.¹¹

Masalah hak asasi manusia memang masalah kemanusiaan berarti terkait dengan upaya, tidak saja pengakuan harkat kemanusiaan tetapi yang lebih penting sejauh mana harkat keamanan yang dimiliki setiap orang dapat dinikmati oleh setiap manusia tanpa beda.¹² Secara istilah hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa sejak lahir ke bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan merupakan pemberian manusia atau Negara.¹³

Pengaturan hak asasi manusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi tentang hak asasi manusia materiil dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berisi hukum acara yang dipergunakan oleh hakim ad hoc hak asasi manusia. Hukum Acara dipergunakan oleh hakim ad hoc hak asasi manusia untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia berat. Kedua undang-undang tersebut dibentuk pada masa transisi reformasi (Pemerintahan BJ. Habibie). Walaupun terjadi pro dan kontra terhadap eksistensi Pemerintahan BJ. Habibie, Pemerintahan BJ. Habibie banyak melakukan agenda reformasi antara lain mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, merubah

¹¹ Organisasi.org, "Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia / HAM yang Berlaku Umum Global - Pelajaran Ilmu PPKN / PMP Indonesia", <http://organisasi.org>, Diakses tanggal 20 Oktober 2011.

¹² A. Mashur Efendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 115.

¹³ Moh. Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 127.

undang-undang dan membentuk undang-undang.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia .

Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam keadaan normal hak asasi manusia yang bersifat kodrati *non deregoble human right* tidak dapat disimpangi dalam keadaan apapun baik oleh Negara, Pemerintah, seseorang atau sekelompok orang. Kalau dalam keadaan normal Negara, Pemerintah, seseorang atau sekelompok orang mengurangi hak asasi manusia berarti melanggar hak asasi manusia. Kalau dalam keadaan tidak normal : Keadaan darurat, keadaan perang atau keadaan sengketa bersenjata Negara boleh mengurangi hak asasi manusia. Dalam keadaan tidak normal *deregoble human right*, dapat disimpangi atau

dapat dikurangi misal dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, Negara dapat mengurangi hak keluar rumah bagi warga sipil.

Kewajiban Negara untuk melindungi rakyatnya dalam keadaan perang atau sengketa bersenjata. Hak asasi manusia khususnya hak hidup diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak hidup untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun.

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang dimaksud “Dalam keadaan apa pun” termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata dan atau keadaan darurat. Hak untuk hidup dalam keadaan apapun tidak boleh dikurangi oleh Negara, Pemerintah, seseorang atau sekelompok orang. Kalau Negara, Pemerintah, seseorang atau sekelompok orang mengurangi bahkan merampas hak asasi manusia berupa hak hidup yang merupakan hak yang paling kodrat berarti melanggar hak asasi manusia.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi PBB tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan TAP

MPR RI Nomor XVII/MPR/1998.¹⁴

Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:

1. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah atas kehendak yang bebas.
3. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
5. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama

¹⁴ Muhammad Latief Fauzi, "Konsep Hak Asasi Manusia dalam UU. Nomor 39 Tahun 1999, Telaah dalam Perspektif Islam", <http://mlatiffauzi.wordpress.com>, Diakses tanggal 20 Oktober 2011.

masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
7. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.
8. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
9. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
10. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.



Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak atau pun merealisasikan hak-hak yang melekat pada anak diperlukan adanya pengadilan anak. Keberadaan pengadilan anak tersebut berfungsi dalam rangka menegakkan hukum perlindungan anak. Dengan adanya pengadilan anak selaku lembaga yang menegakkan hukum perlindungan anak tersebut akan dapat dijalankan dan diselenggarakan peradilan anak (*court for children*).

Perlindungan terhadap hak-hak anak (*protection for children right*) mencakup berbagai bidang, diantaranya :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan dalam proses peradilan.
3. Perlindungan dan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan perdagangan anak, pelacuran dan pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan; memeralat anak dalam melakukan kesejahteraan.
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
7. Perlindungan dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
8. Perlindungan terhadap tindakan kekerasan.¹⁵

Jika dianalisa secara seksama dapatlah dikemukakan bahwa semua perlindungan terhadap anak (*protection for children*) tersebut di atas terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yaitu meliputi :
 - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik
 - b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan

¹⁵ Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, 1998, hlm. 26.

2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, yaitu meliputi :
 - a. Perlindungan dalam bidang sosial
 - b. Perlindungan dalam bidang kesehatan
 - c. Perlindungan dalam bidang pendidikan
 - d. Perlindungan dalam bidang hukum publik¹⁶

Berkaitan dengan berbagai macam perlindungan yang dikhususkan bagi anak tersebut diharapkan semua anak-anak Indonesia terhindar dan selamat dari berbagai hal yang mengganggu perkembangan dan pemikiran anak. Dengan kata lain anak-anak tersebut selamat lahir dan batin. Dengan selamatnya anak-anak secara lahir dan batin maka di negara ini akan muncul generasi yang sehat jasmani dan rohani kelak akan menjadi pimpinan bangsa dan negara ini sebagai negarawan, politikus yang bijaksana dan mampu membawa negara ini ke dalam suasana yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.

Seandainya berbagai perlindungan tersebut benar-benar diterapkan terhadap anak-anak di Republik ini mungkin tidak ada lagi anak-anak jalanan yang terlantar dan menjadi pengemis, atau pengamen dan bahkan gelandangan. Demikian juga halnya dengan para narapidan yang berada lembaga pemasyarakatan anak-anak. Ketika mereka bebas dari rumah tahanan tersebut kelak akan menjadi anak lebih baik, bukan justru bertambah jahat.

¹⁶ Mahmud Siregar, *Melindungi Anak Dengan Hukum*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2007, hal. 44.

Kadang-kadang seorang anak menjadi jahat dan brutal karena hak-hak yang mereka inginkan tersebut tidak bisa mereka dapatkan. Di semua posisi mereka seolah-olah selalu disudutkan dan disalahkan. Akhirnya mereka melarikan diri ke dalam berbagai perbuatan yang negatif, seperti perjudian, penyalahgunaan obat terlarang, kebut-kebutan di jalanan dan sebagainya, yang sebenarnya mereka itu butuh kasih sayang dan menuntut apa yang menjadi hak-haknya. Hanya mereka tidak paham apa sebenarnya yang mereka inginkan, dan para orang tua pun tidak menyadari terhadap makna sandiwara yang mereka pentaskan. Para orang tua hanya mampu menyalahkan ketika mereka berbuat brutal, atau hanya mampu menangis penuh penyesalan ketika putera puteri mereka telah masuk ruang lingkup dan kawasan gawat darurat, seperti terlibat dalam level anak-anak yang kecanduan narkoba. Sebenarnya penyelamatan mereka tidak lain adalah dengan menyalurkan dan mengarahkan minat dan bakatnya sesuai dengan kemampuan sebelum mereka mengalami kefatalan tersebut. Di samping adanya pengawasan yang bijaksana dan penuh dengan belaian mesra dan kasih sayang.

Di mana dalam teori klasik dinyatakan bahwa pemberian hukuman yang sadis dan berat akan membuat para narapidana menjadi jera dan tidak ingin berbuat lagi. Padahal tidak demikian faktanya yang terjadi semakin kejam diperlakukan terhadap para narapidana justru semakin kebal mental mereka untuk seorang residivis. Dimana dengan kekejaman dan kebengisan yang mereka rasakan, mereka semakin tangguh dan tidak ada rasa takutnya lagi untuk berbuat kejahatan dengan segala jenisnya yang penting tujuan mereka tercapai. Cara

penghukuman yang keliru ini sering melahirkan sejumlah penjahat menjadi penjahat-penjahat kelas kakap, yang dulunya hanya merupakan preman kelas teri. Semakin seringnya mereka masuk dan keluar bui, mereka semakin bangga dan semakin banyak pengalaman dan pengetahuan kejahatan yang mereka peroleh. Sehingga mereka pun menjadi para penjahat yang profesional, mereka hanya mampu berprofesi menjadi orang jahat dan tidak sanggup menjadi orang-orang yang baik lagi.

C. Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan jiwa bangsa Indonesia, dengan demikian Pancasila juga menjiwai segala peraturan hukum dan pelaksanaannya. Oleh karena itu seharusnya dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum harus dijamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum dan bukan berdasarkan kehendak seseorang atau segolongan.

Sistem pemerintahan negara sebagaimana tertera dengan jelas dan sistematis dengan penjelasan resmi Undang-undang Dasar 1945 mengandung tujuh pokok pikiran bagian pertama menyatakan “ Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechstaat*), hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia:

1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negaranya

bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

2. Menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan manapun.

Pokok-pokok jaminan, pengakuan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia itu tercermin dengan jelas dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 itu berbunyi : “ bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Dari rumusan alinea pertama ini dapat diambil kesimpulan, bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya hak asasi manusia. Dalam hal ini ialah hak untuk merdeka berarti pengakuan terhadap prinsip-prinsip dasar hak hak asasi manusia. Demikian pula pada alinea ketiga dan keempat dengan tegas menyatakan, dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itu bangsa Indonesia mengakui adanya hak-hak asasi manusia. Landasan tentang hak asasi manusia dijabarkan dalam Amandemen kedua pada sidang umum tahunan MPR Agustus 2000 pada bab Xa, mencantumkan secara khusus tentang perlindungan hak-hak asasi manusia, yaitu pada Pasal 28 angka a, d, g dan angka i yang berbunyi:

Pasal 28A : ”Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28D:” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28G :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan derajat martabat kemanusiaan dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28i :

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama dan hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan ini juga kita dapati dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.

Selanjutnya ada pencerahan baru dalam perkembangan hukum Indonesia yaitu dari lahirnya ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 sehingga membuat produk lahirnya Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun pasal-pasal yang menyangkut kewajiban dan tanggung jawab negara tentang perlindungan HAM dalam undang-undang ini adalah yang terdapat pada Pasal 2, Pasal 8 dan Pasal 71 UU No.39 Tahun 1999, yang secara lengkap berbunyi:

Pasal 2 : “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisah dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

Pasal 8 : ”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.”

Pasal 71 : “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum Internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Adapun yang dimaksud dengan hukum Internasional adalah perjanjian-perjanjian Internasional (*treaties*) dimana negara yang menandatangani perjanjian ini menjadi salah satu pihak dalam *treaty (state party)* yang menyatakan akan tunduk kepada aturan-aturan hak asasi manusia :

Ada dua perjanjian Internasional disini ,yaitu :

- 1) *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (untuk selanjutnya *ESCR Covenant*) dan,

2) *The International Covenant on civil and Political Rights* (untuk selanjutnya CPR Covenant atau sering disingkat dengan ICCPR).

Cerminan perlindungan tentang hak asasi manusia ini dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights(ICCPR)* pada Pasal 9 dan 14 mencantumkan asas- asas yang tercermin dalam pasal 9 ICCPR antara lain :

- 1) Tidak seorang pun diambil kebebasannya secara sewenang-wenang kecuali diajukan dasar-dasar dan sesuai dengan prosedur hukum menurut undang-undang.
- 2) Setiap orang sewaktu diadakan penahanan, segera dapat diajukan kepada dan diperiksa oleh hakim. Selama menunggu pemeriksaan di pengadilan maka dikatakan bahwa suatu penahanan sementara adalah suatu kekecualian.
- 3) Orang yang ditangkap/ditahan berwenang untuk mengajukan kepada pengadilan supaya pengadilan tersebut dalam waktu yang tidak begitu lama (*without delay*) dapat menentukan tentang sahnyanya penahanan tersebut dan dibebaskan apabila penahanan itu dipandang tidak sah.
- 4) Setiap orang yang menjadi korban dari penahan yang tidak sah mempunyai hak untuk memperoleh ganti kerugian.¹⁷

Dalam pasal 14 ICCPR yang patut diperhatikan tentang perlindungan hak asasi manusia adalah berkenaan dengan beberapa hal di bawah ini antara lain:

- 1) Tuduhan perlu dituangkan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh tertuduh mengenai sifat (*nature*) dan sebab (*cause*) dari tuduhan yang bersangkutan.
- 2) Persiapan dalam waktu yang adekuat untuk mengadakan pembelaan dan haknya berhubungan dengan penasihat hukum (*right to communicate*).
- 3) Secepat mungkin diadakan pemeriksaan(*without any delay*).
- 4) Diadili dan untuk mengadakan pembelaan terhadap dirinya atau melalui advokat, diberitahukan kepadanya mengenai haknya apabila ia tidak didampingi oleh seorang advokat, memperoleh bantuan hukum, khususnya jika ia kurang mampu memperoleh bantuan hukum.
- 5) Memeriksa (*to examine*) para saksi *a charge* adanya menghadiri para saksi *a charge* ataupun *a de charge*.
- 6) Memperoleh seorang penterjemah, apabila ia tidak memahami bahasa yang dipergunakan didalam pengadilan.

¹⁷ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 26.

7) Hak untuk tidak mempersalahkan diri (*Right of nonself incrimination*).¹⁸

D. Hubungan Kekerasan Dengan Hak Asasi Manusia

Masalah tindak kekerasan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak kekerasan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang tindak kekerasan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Dalam pengertian *legal* tindak kekerasan menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah :

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang berlasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian, tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹⁹

Kekerasan diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain

¹⁸ Ibid, hal. 26.

¹⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, hlm. 21.

atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dari uraian di atas, tampaklah bahwa batasan dan pengertian tentang tindak kekerasan yang diberikan adalah meliputi setiap aksi atau perbuatan yang melanggar undang-undang saja, dalam hal ini adalah hukum kriminal atau hukum pidana.

Batasan tindak kekerasan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.²⁰

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut, Mannheim menggunakan istilah *morally wrong* atau *deviant behaviors* untuk tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma-norma sosial, walaupun belum diatur dalam undang-undang (hukum pidana). Sedangkan istilah *legally wrong* atau *crime* untuk menunjuk setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana.

Keterbatasan pengertian atau definisi secara legal tersebut, juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya.

Ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak kekerasan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah terlalu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari definisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut kekerasan tetapi tidak dihukum jika

²⁰ Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII. No. 145 Oktober 1997, hlm. 118.

diperbuat.²¹

Seorang kriminolog, Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan :

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin, dengan demikian lebih suka untuk menunjuk pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal daripada memberikan definisi tindak kekerasan.²²

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak kekerasan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak kekerasan itu sendiri.

Dalam kehidupan bermasyarakat hak asasi manusia mempunyai Dua pengertian. Pertama , hak asasi merupakan karunia tuhan YME. Kedua tidak ada manusia yang tidak memiliki hak asasi. Hak asasi itu sudah ada sejak kita lahir, bahkan sejak kita masih dalam kandungan itu artinya, hak asasi itu merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Adapun artian lain dari HAM adalah seperangkat hak dan kebebasan dasar yang kita miliki sejuak lahir, semua manusia yang lahir, apapun ras,warna kulit, jenis kelamin ,bahasa, agama, atau bangsa . memilliki hak asasi manusia

Hak asasi manusia pada hakikatnya sudah melekat dalam diri setiap orang manapun juga. Hak asasi itu adalah karunia Tuhan yang Maha Esa dan harta berharga, karena itu, setiap orang termasuk Negara wajib menghormati, menjamin,

²¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 65.

²² *Ibid*, hlm. 66.

melindungi, dan wajib menegakannya. Baik Negara maupun masyarakat berkewajiban untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, bila didefinisikan secara lengkap Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak dan kebebasan dasar/fundamental, yang bersumber pada kodratnya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dimiliki semua orang, keberadaannya tidak bergantung pada pengakuan pihak lain manapun, karena itu wajib dihormati, di akui, dijamin, dilindungi, dan ditegakan.

Dengan demikian sangat jelas peran dari pengakuan adanya HAM dalam rangka memberikan sandaran–sandaran terhadap perlindungan hak asasi manusia khususnya tersangka dalam proses peradilan, baik terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tindak kekerasan maupun terhadap masalah hak-hak tersangka yang dikesampingkan yang sangat berpengaruh dalam gerak dinamika masyarakat yang menghendaki adanya perlindungan hak asasi yang maksimal terutama menyangkut tindakan-tindakan yang menyimpang yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

E. Jenis-Jenis Kekerasan

Sedangkan jenis-jenis dari kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 adalah meliputi hal yang diatur dalam Pasal 5-nya yaitu: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

1. Kekerasan fisik,

2. Kekerasan psikis,
3. Kekerasan seksual atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual meliputi :

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut,
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan kekerasan penelantaran dalam rumah tangga adalah :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

F. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak ternyata masih terus terjadi. Setiap hari ratusan ribu bahkan jutaan anak Indonesia mencari nafkah di terik matahari, di kedinginan malam, atau di tempat-tempat yang berbahaya, ada anak yang disiksa orangtuanya atau orang yang memeliharanya. Setiap malam, di antara gelandangan ada saja gadis-gadis kecil yang diperkosa preman jalanan, Setiap menit ada saja anak yang ditelantarkan orangtuanya karena kesibukan karier, kemiskinan, atau sekedar egoisme. Mereka tidak masuk koran karena mereka tidak mati tiba-tiba. Umumnya mereka mati perlahan-lahan. Mereka tidak muncul dalam media karena perlakuan kejam yang mereka terima tidak dilaporkan polisi.

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian

Penggunaan kata kekuasaan di dalam definisi kekerasan bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang kekerasan dan memperluas pemahaman konvensional tentang kekerasan dengan memasukkan juga tindakan-tindakan kekerasan yang merupakan hasil dari relasi kekuasaan, termasuk di dalam ancaman dan intimidasi.

Beberapa faktor sosial yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/8/24

1. Tidak ada kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak-anak.
2. Hubungan anak dengan orang dewasa berlaku seperti hirarkhi sosial di masyarakat.
3. Kemiskinan

G. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Anak yang sering mendapat tindak kekerasan dari orang tua atau orang dewasa lainnya akan menimbulkan dampak pada diri si anak. Tindakan-tindakan kekerasan yang diterimanya akan menjadi contoh bagi anak tersebut untuk melakukan hal yang sama pada temannya, bahkan terkadang dengan orang tuanya sendiri.

Apabila seorang anak selalu mendapat tindakan kekerasan pada level yang tinggi, ini akan berpengaruh kepada hubungan anak dengan pelaku, hilangnya rasa percaya pada orang lain, diri sendiri, dan sebagainya. Dalam kasus ini tidak jarang dilihat ada anak yang tega membunuh orang tuanya sendiri.

Kekerasan yang sering terjadi pada anak dapat dibagi menjadi tiga.

1. Kekerasan fisik yakni tindakan yang melukai fisik anak bahkan tidak jarang sampai membuat anak menjadi cacat.
2. Kekerasan psikis berupa tindakan yang dilakukan dengan melukai perasaan anak, tindakan diskriminasi, cacian dan makian merupakan contoh dari kekerasan psikis.
3. Kekerasan secara sosial yang dapat melukai perasaan dan kejiwaan anak. Misalnya stigma masyarakat tentang anak di luar nikah atau anggapan masyarakat tentang anak jalanan.²³

²³ Kuswardani dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, WARTA, Vol .9, No. 2, September 2006, hlm. 153 – 157.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di rumah dan lingkungan tempat bermain, tetapi dapat juga terjadi di sekolah. Guru terkadang sering memberikan tindakan kekerasan dengan dalih menghukum anak karena berperilaku nakal. Tetapi dampak yang diterima anak dari hukuman itu sangat berpengaruh bagi perkembangan anak itu sendiri.

Kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi tidak saja dilakukan oleh lingkungan keluarga anak, namun juga dilakukan oleh lingkungan keluarga anak sendiri yakni orang tua. Kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, tidak saja terjadi di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Namun sayangnya belum ada data yang lengkap mengenai ini.

Sementara itu, para pelaku *child abuse*, 68 persen dilakukan oleh orang yang dikenal anak, termasuk 34 persen dilakukan oleh orangtua kandung sendiri. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa anak perempuan pada situasi sekarang ini, sangatlah rentan terhadap kekerasan seksual. Alasan pada umumnya pelaku adalah sangat beragam, selain tidak rasional juga mengada-ada. Sementara itu usia korban rata-rata berkisar antara 2 – 15 tahun bahkan diantaranya dilaporkan masih berusia 1 tahun 3 bulan.²⁴

Para pelaku sebelum dan sesudah melakukan kekerasan seksual umumnya melakukan kekerasan, dan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan. Cara-cara yang dilakukan pelaku kekerasan seksual terhadap yang disebutkan diatas merupakan tindakan sangat menjijikkan, binatang dan amoral. Sejumlah kasus dilaporkan, selain pelaku dibantu dan difasilitasi oleh istri berkali-kali, ada juga ditemukan kasus pelaku dibantu oleh anak dan kakak ipar, bahkan

²⁴ *Ibid*, hlm. 158,

sampai pada tingkat incest yang dilakukan berkali-kali. Cara-cara biadap ini hampir setiap hari dapat ditemukan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik.

Diantaranya kasus yang menimpah seorang Pembantu Rumah Tangga anak (PRTA) di Tangerang. Anak berusia 15 tahun ini menjadi korban kekeasan seksual oleh majikannya justru dibantu dan difasilitasi oleh istri. Kemudian kasus *incest* yang juga baru-baru ini terungkap dialami 3 orang kakak beradik berusia 12, 14, dan 16 tahun disalah satu desa di Jawa Tengah, menjadi budak seks orangtua kandungnya sendiri selama berbulan-bulan hingga melahirkan. Seks merupakan ancaman yang seringkali mengikuti perkembangan anak, khususnya anak perempuan.²⁵

Untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan jumlah angka kekerasan terhadap anak untuk tahun 2007 70% dilakukan oleh orang luar dan 30 % dilakukan oleh orang dalam.³⁰

Banyak hal-hal yang memungkinkan anak menjadi korban kekerasan fisik, orang-orang dewasa yang seharusnya melindunginya. Hal ini berhubungan dengan rendahnya kesadaran dan pengamalan nilai agama, sehingga tidak lagi menganggap melakukan kekerasan fisik terhadap anak adalah suatu perbuatan yang dilarang agama. Kekerasan fisik di Indonesia saat ini merupakan salah satu ancaman bagi anak dan dikenal sebagai tragedi rumah tangga yang tersembunyi. Sementara itu, hampir selalu tindak kejahatan yang terjadi pada anak perempuan di dalam keluarga, oleh masyarakat pada umumnya, tidak dilihat sebagai suatu kejahatan. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga hingga saat ini sering diartikan sebagai urusan intern keluarga, dan bahkan seringkali dipahami bahwa apa yang dilakukan tersebut dalam rangka mendidik anak-anak mereka. Jika demikian persoalannya, maka bukan tidak

²⁵ Hotline Service Pengaduan Dan Advokasi Pusat Data Dan Informasi, *Op.Cit*, hlm. 3.

mungkin apabila kejadian-kejadian, seperti perkosaan terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga, juga dianggap sebagai suatu permasalahan dalam keluarga, dan tidak ada kaitannya dengan masyarakat. Faktor lainnya berasal dari lingkungan terdekat anak, yaitu keluarga, tetangga dan teman sebaya.

Ketidakharmonisan antara suami-istri seringkali menjadi pendorong seorang ayah untuk melakukan kekerasan fisik kepada anaknya. Keadaan ini semakin mudah dilakukan karena selama ini ayah dianggap orang yang paling berkuasa di dalam rumah tangga, sehingga anak tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan. Di sisi lain, masalah yang terjadi di dalam rumah tangga seringkali disembunyikan karena anggapan dasar yang memperkuat pandangan masyarakat, yang menganggap nama baik keluarga adalah segalanya. Meskipun ada anggota keluarga yang mengetahui adanya kekerasan fisik, maka biasanya mereka akan menyimpan masalah itu dalam keluarga. Keadaan ini secara tidak langsung memberikan peluang bagi orang-orang dewasa untuk menjadi pelaku-pelaku tindak kekerasan fisik, dengan beranggapan bahwa tindakannya tidak akan diketahui oleh orang lain. Selain itu, keberadaan anak sebagai sosok yang lemah dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa yang ada disekitarnya, membuat anak tidak berdaya saat ia diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Ketakutan dalam diri anak kembali menjadi peluang bagi anak untuk mengalami kekerasan fisik lebih lanjut. Kondisi di atas menempatkan anak pada situasi yang berbahaya dan menjadi sasaran empuk untuk perlakuan yang tidak adil. Dampak krisis sebagai korban kekerasan fisik secara psikologis dan sosial anak

mengalami masalah yang sangat kompleks, serta membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus yang berkesinambungan. Untuk itu, pendamping perlu mengetahui apa-apa saja yang dialami anak yang mengalami kekerasan fisik. Selain itu, pendamping juga dapat menemukan tanda-tanda fisik seperti luka dan cedera pada tubuh dan kepalanya. Secara umum, anak akan mengalami stres pasca-trauma yang ditunjukkan dengan gejala-gejala stres berat, mengalami mimpi-mimpi buruk, ingatan terhadap kejadian yang muncul kembali secara berulang-ulang, perilaku atau perasaan yang tampil secara tiba-tiba yang berkaitan dengan peristiwa tersebut seolah-olah terjadi kembali (biasanya berhubungan dengan stimulus yang berasal dari lingkungan), penurunan secara drastis keinginan untuk berhubungan atau bersosialisasi dengan dunia luar (terlihat dalam bentuk perasaan terasing dari lingkungannya) murung dan putus asa, tidak ada lagi minat terhadap aktivitas yang biasa dilakukan, tidak bisa berkonsentrasi, gangguan tidur dan keinginan yang kuat untuk mengakhiri hidupnya. Anak yang mengalami kekerasan fisik juga sering hidup dengan rasa takut, rasa bersalah, kesepian dan kebingungan.

Untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sesungguhnya tidaklah jauh dari sekitar kita. Realitas kekerasan fisik yang dialami anak-anak sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Lihat saja pemberitaan media cetak dan elektronik mengenai kekerasan fisik pada anak dapat dijumpai setiap hari. Bentuk dan modus operandinya pun juga cukup beragam.

Sebab-sebab kekerasan dibagi dalam empat bentuk:

1. Kekerasan seksual yang meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan *pornografy* (*child phornografy*). Kekerasan seksual terhadap atau dengan sebutan lain perlakuan salah secara seksual dapat dikenali dalam bentuk perkosaan, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, onani, pelecehan seksual, dicium bahkan perbuatan incest.
2. Kekerasan fisik. Tindakan kekerasan ini meliputi pemukulan dengan benda keras, menjewer, menampar, menendang, menyundut dengan api rokok, menempelkan sterika pada tubuh bahkan membenturkan kepala pada tembok, lantai dan tempat tidur.
3. Kekerasan emosional atau yang kita sering kenal dengan sebutan kekerasan verbal. Kekerasan ini umumnya dilakukan dalam bentuk membentak, memarahi dan memaki anak dengan cara berlebihan dan merendahkan martabat anak, termasuk mengeluarkan kata-kata yang tidak patut didengarkan anak pada usia balita.
4. Kekerasan dalam bentuk penelantaran. Bentuk ini pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi kurang gizi, tidak mendapat perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis, mendorong dan memaksa anak menjadi anak jalanan, buruh pabrik, pembantu

rumah tangga, pemulung dan jenis-jenis pekerjaan lain yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak.²⁶



²⁶ Hotline Service Pengaduan Dan Advokasi Pusat Data Dan Informasi, *Op. Cit*, hlm. 3.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sebab terjadinya kekerasan terhadap anak ditinjau dari aspek kriminologi meliputi:
 - a. Kekerasan seksual yang meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan *pornografy* (*child phornografy*)..
 - b. Kekerasan fisik. Tindakan kekerasan ini meliputi pemukulan dengan benda keras, menjewer, menampar, menendang, menyundut dengan api rokok, menempelkan sterika pada tubuh bahkan membenturkan kepala pada tembok, lantai dan tempat tidur.
 - c. Kekerasan emosional atau yang kita sering kenal dengan sebutan kekerasan verbal. Kekerasan ini umumnya dilakukan dalam bentuk membentak, memarahi dan memaki anak dengan cara berlebihan dan merendahkan martabat anak.
 - d. Kekerasan dalam bentuk penelantaran. Bentuk ini pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi kurang gizi, tidak mendapat perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis, mendorong dan memaksa anak menjadi anak jalanan..

2. Upaya pelaksanaan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan ditinjau dari aspek kriminologi dapat dilakukan melalui penerapan perundang-undang yang terkait dengan perlindungan anak, menindak pelaku kekerasan dengan hukuman maksimal sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan, melakukan pembinaan mental dan upaya positif lainnya.

B. Saran

1. Kepada lembaga yang terkait dalam memeriksa perkara kekerasan terhadap anak khususnya pengadilan dapat menerapkan sanksi pidana secara maksimal terhadap pelaku kekerasan sehingga didapatkan efek jera bagi masyarakat secara umum.
2. Kepada masyarakat luas yang mengetahui telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak hendaknya dapat melaporkannya kepada pihak terkait sehingga akibat yang lebih buruk lagi dapat tertanggulangi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- A. Mashur Efendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- _____, *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
- Indrianto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM Dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2003.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.
- Muis Abdul, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000
- M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Peter R. Baehr, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Politik Luar Negeri*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998

Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor.

Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Titon Slamet Kurni, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Topo Santoso dan Eva Achjani Zilfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)5/8/24

C. Internet/Makalah :

Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000

Hotline Service Pengaduan Dan Advokasi Pusat Data Dan Informasi, Komisi Nasional Perlindungan Anak, Jakarta, E-mail: komnasp@rad.net.id;komnasp@cbn.net.id Websit: www.komnasp.or.id, . Diakses 1 Oktober 2007.

Kuswardani dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, WARTA, Vol.9, No. 2, September 2006.

Muhammad Latief Fauzi, “Konsep Hak Asasi Manusia dalam UU. Nomor 39 Tahun 1999, Telaah dalam Perspektif Islam”, <http://mlatiffauzi.wordpress.com/2007/10/14/konsep-hak-asasi-manusia-dalam-uu-nomor-39-tahun-1999-telaah-dalam-perspektif-islam/> , diakses tanggal 10 Maret 2012.

Organisasi.Org, “Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia HAM yang Berlaku Umum Global Pelajaran Ilmu PPKN PMP Indonesia”, <http://organisasi.org>, diakses tanggal 11 Maret 2012.

Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII. No. 145 Oktober 1997.